BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.1 /415 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 971.1/26 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/VERIFIKASI DAN MENANDATANGANI BUKTI PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821.2/204/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Saudara ANITA DWI PUTRANTI, SE diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan, dan Pelaporan pada Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, dan terdapat penambahan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Penelitian/Verifikasi dan menandatangani bukti pembayaran Bea Perolehan hak Atas Tanah dan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 971.11/26 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Penelitian/Verifikasi dan menandatangani bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 971.11/26 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Penelitian/Verifikasi dan menandatangani bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 971.11/26 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Penelitian/Verifikasi dan menandatangani bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 971.11/26 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Penelitian/Verifikasi dan menandatangani bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 973.1/415 TAHUN 2018
Tanggal : 19 Juli 2018

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/ VERIFIKASI DAN MENANDATANGANI BUKTI PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO	NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ASMAJI BUDI PRAYOGO, S.Kom, MM. 19890416 201101 1 003 Penata Muda Tingkat I/III-b	Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Penelitian/ Verifikasi dan menandatangani atas Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
2.	ANITA DWI PUTRANTI, SE. 19780926 201101 2 004 Penata Muda Tingkat I/III-b	Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Penelitian/ Verifikasi dan menandatangani atas Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
3.	SRI WIDAYATININGSIH, SE, MH. 19710614 199312 2 001 Penata Tingkat I/ III-d	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Penelitian/ Verifikasi dan menandatangani atas Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA